



Terbit online pada laman web jurnal : [jkaa.bunghatta.ac.id](http://jkaa.bunghatta.ac.id)

**JURNAL KAJIAN AKUNTANSI DAN AUDITING**

| ISSN (print) : 1907-2473 | E-ISSN 2721-8457 |



## **PENERAPAN *E-SYSTEM* DALAM KEPATUHAN PAJAK BADAN: MODERASI PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK**

**Rhana Sasqia Hibatulwassi\*, Vince Ratnawati, Nita Wahyuni**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Riau

\*Corresponding author: [hanasas99@gmail.com](mailto:hanasas99@gmail.com)

### **Abstract**

*Tax is main income of Indonesia. This study aims to find empirical evidence related to the effect of taxation e-system on corporate taxpayer compliance with understanding of tax regulations and tax sanctions as moderating variable. The population of this study is corporate taxpayers registered at Pratama Tax Office Bangkinang, amounting to 9,178 corporate taxpayers. The sample of this study was selected using accidental sampling technique, which is a sampling technique where consumers who coincidentally/incidentally meet with the researcher can be used as samples if it is deemed that the person who happened to be met is suitable as a data source. This study use approach for hypothesis testing by using SPSS 26 as statistical program used. The results of this study indicate that implementation of taxation e-system has a positive and significant effect on corporate taxpayer compliance. Meanwhile, the moderating variable such as understanding of tax regulations and tax sanctions has no effect on the implementation of taxation e-system on corporate taxpayer compliance. The existence of e-system has made easier for corporate taxpayers to pay tax, therefore it increases the compliance of corporate taxpayers.*

**Keywords:** *taxation e-system, understanding of tax regulations, tax sanctions, taxpayer compliance*

### **Abstrak**

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mencari bukti empiris terkait dengan pengaruh e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, serta pengaruh moderasi pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Populasi dari penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang yang berjumlah 9.178 wajib pajak badan. Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik accidental sampling, yaitu teknik penentuan sampel dimana konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Pengujian hipotesis dilakukan dengan bantuan alat uji statistik SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-system berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan variabel moderasi pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh atas penerapan e-system perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Adanya penerapan e-system perpajakan memberi kemudahan bagi wajib pajak badan untuk membayar pajak, sehingga kepatuhan wajib pajak badan meningkat.

**Kata Kunci:** E-system perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak

### **Informasi Artikel**

Diterima : 16 Juli 2021

Review Akhir : 20 Oktober 2021

Diterbitkan online : November 2021

## PENDAHULUAN

Negara Indonesia termasuk dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dimana hal ini menjadi peluang untuk menjadikan pajak sebagai salah satu sumber utama penerimaan pemerintah. Di dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dilihat dari pengertiannya, pajak dapat menjadi penopang penerimaan negara sehingga tidak mengherankan jika banyak pihak yang memfokuskan perhatiannya terhadap penerimaan pajak. Di tahun 2018, pajak menyumbang sebesar 78.8% dari total anggaran penerimaan negara, angka ini meningkat pada tahun 2019 menjadi 81.0%, yaitu sebesar 1,643.0 triliun rupiah dari total 2.029,4 triliun rupiah (Bps.go.id, 2020). Akan tetapi, meskipun pajak menjadi penyumbang yang sangat besar dalam penerimaan negara, tetapi sebenarnya penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditetapkan. Prastowo (2020) selaku Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* dalam pernyataan resminya menyatakan pemerintah belum berhasil dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah (Victoria, 2020).

Hal ini didukung dengan data dari Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) yang menunjukkan penerimaan pajak belum mencapai target seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

**Tabel 1.** Persentase Realisasi Penerimaan Pajak 2016-2019

Tahun	Target	Realisasi
2016	100%	81.60%
2017	100%	89.68%
2018	100%	92.24%
2019	100%	84.44%

(Kemenkeu RI, 2019)

Dari tabel.1 diatas dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan pajak belum mencapai target. Dari target penerimaan pajak dalam APBN 2019 sebesar Rp1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai 1332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Dalam hal ini, secara persentase realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan 2017 dan 2018 yang masing-masing mencapai 89,7% dan 92,4% dari target APBN.

Sama halnya dengan yang terjadi di kabupaten Kampar Provinsi Riau, salah satunya di Kota Bangkinang. Dalam data pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, masih banyak wajib pajak badan yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

**Tabel 1.** Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Bangkinang

No	Tahun Laporan	Jumlah WP Badan Terdaftar	Status SPT Tahunan			Total
			Nihil	Kurang Bayar	Lebih Bayar	
1.	2017	7.997	999	282	1	1.282
2.	2018	8.559	1.004	283	2	1.289
3.	2019	9.178	1.482	283	30	1.759

Sumber: KPP Pratama Bangkinang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019, hanya 1.759 wajib pajak yang melaporkan SPTnya dari total 9.178 wajib pajak, jumlah itu hanya sebesar 19.1%. Begitu pula pada tahun 2018, dari total 8.559 wajib pajak badan yang terdaftar, hanya 1.289 wajib pajak yang melaporkan SPTnya. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kepatuhan pajak WP Badan KPP Bangkinang.

Dalam pernyataan resminya, Prastowo (2020) juga mengatakan terdapat sejumlah faktor yang menjadi penyebab tak tercapainya target penerimaan pajak, salah satunya yaitu

kurangnya pemanfaatan data dan informasi yang ada (Victoria, 2020). Pemerintah perlu memantapkan strategi dalam menggenjot penerimaan pajak sehingga masyarakat menjadi lebih patuh dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai wajib pajak. Kepatuhan dibutuhkan agar target pajak dapat tercapai. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki administrasi perpajakan.

DJP telah mengeluarkan system administrasi perpajakan yang memanfaatkan teknologi yaitu *Electronic System*. Hal ini diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya dimulai dari proses pendaftaran menjadi wajib pajak, pembayaran, hingga pelaporan. Beberapa jenis *e-system* diantaranya *e-registration* yang merupakan sistem pendaftaran maupun perubahan data wajib pajak, *e-billing* yaitu metode pembayaran pajak secara elektronik menggunakan kode billing, *E-Filing* adalah penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) melalui saluran pelaporan pajak elektronik atau online yang telah ditetapkan oleh DJP pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015, dan *E-Faktur* yang merupakan aplikasi yang digunakan untuk membuat Faktur Pajak Elektronik atau bukti pungutan PPN secara elektronik.

Peneliti menduga pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dan sanksi pajak berperan dalam memperkuat atau memperlemah (memoderasi) pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan kepatuhan pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih & Yulianawati, 2011). Dalam halnya implementasi *e-system*, dibutuhkan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku sehingga wajib pajak dapat meningkatkan pemanfaatan *e-system*, yang nantinya juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sanksi pajak diduga juga dapat memperkuat pengaruh penerapan *e-system* sehingga berdampak terhadap kepatuhan pajak. Dalam Undang-Undang KUP disebutkan bahwa terdapat 2 jenis sanksi perpajakan, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Adanya sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah dapat menjadi pemicu bagi wajib pajak untuk mengimplementasikan *e-system*. Dengan hal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sehingga dapat terhindar dari sanksi karena adanya keterlambatan pembayaran pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *e-system* terhadap kepatuhan pajak Badan pada KPP Bangkinang. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Said & Aslindah (2018) yang menguji pengaruh *e-registration*, *e-filing*, *e-billing* dan *e-SPT* terhadap kepatuhan pajak, dimana dalam penelitian ini menggunakan variabel moderasi yaitu pemahaman terhadap peraturan perpajakan dan sanksi pajak. Penelitian sebelumnya mengenai *e-system* banyak dilakukan pada wajib pajak orang pribadi (Ersania & Merkusiwati, 2018), sementara penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Bangkinang.

## LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

### ***Technology Acceptance Model (TAM)***

Teori ini dikemukakan oleh Davis pada tahun 1986. Ia menyatakan *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan salah satu model yang dirancang untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya penggunaan teknologi komputer. *Technology Acceptance Model (TAM)* bertujuan untuk menjelaskan serta memprediksi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi. *Technology Acceptance Model (TAM)* merupakan pengembangan *Theory of Reasoned Action (TRA)* dimana teori ini memprediksi penerimaan pengguna terhadap teknologi berdasarkan pengaruh dua faktor yaitu persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*) (Davis, 1985).

### ***Theory of Planned Behavior (TPB)***

*Theory of Planned Behavior (TPB)* merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku atau sikap seseorang yang ditimbulkan oleh tiga penentu yaitu keyakinan dari hasil perilaku dan evaluasi dari hasil perilaku, keyakinan atas harapan orang lain dan motivasi untuk

memenuhi harapan, dan hal-hal yang dapat menghambat dan mendukung perilaku (Ajzen, 1991). Sedangkan menurut Ermawati, TPB merupakan teori yang berisi tentang sikap seseorang dalam bertindak selalu bersumber dari motivasi (Ermawati & Afifi, 2018).

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Zain (2008) menyebutkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

### **E-system Perpajakan**

Menurut Liberty Pandiangan *e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat. *E-system* Perpajakan merupakan Modernisasi dari sistem perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi (Pandiangan, 2008).

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan ialah cara wajib pajak untuk memahami segala hal yang berkaitan dengan peraturan pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Yang mana peraturan tersebut dimengerti dengan benar dan wajib pajak dapat melaksanakan apa yang telah dipahaminya sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan (Mustofa et al., 2016).

### **Sanksi Pajak**

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain Sanksi Perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Sanksi Perpajakan menurut Undang-Undang perpajakan dibedakan menjadi 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

### **Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Dalam penelitian ini, variabel *e-system* diuji dengan menggunakan 4 jenis *e-system*, yang pertama yaitu *e-registration*, *e-faktur*, *e-billing*, serta *e-filing*.

Teori *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat dikaitkan dengan variabel *e-system* yang melihat pengaruh diterimanya suatu sistem melalui persepsi kemanfaatan dan kemudahan pengguna. Kemanfaatan yang dimaksudkan adalah dari segi penghematan waktu dan keakuratan dalam perhitungan bagi Wajib Pajak yang hendak menyetorkan pajak terutangnya, sehingga dapat lebih efektif dan efisien.

Penelitian yang dilakukan oleh Idrianti, et al (2017) menunjukkan bahwa penerapan *e-Registration*, *e-Filing*, *e-Billing* dan *e-Faktur* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dibuatlah hipotesis yang pertama, yaitu

**H1 :** *E-system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pemahaman Peraturan Perpajakan Memoderasi Pengaruh antara E-system Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan**

Dalam *Theory Of Planned Behavior*, dijelaskan bahwa niat merupakan faktor yang memotivasi dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku untuk melakukan suatu tindakan. Salah satu komponen yang bisa mempengaruhi niat seseorang adalah kontrol perilaku yang dipersepsikan menjelaskan mengenai adanya dukungan dan rintangan untuk

menentukan suatu perilaku individu. Berdasarkan pandangan tersebut memunculkan sebuah pemikiran bahwa WP yang paham mengenai peraturan perpajakan maka akan memudahkan atau menjadi hal pendukung bagi WP untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Dalam penelitian penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) dan Solichah, et al (2019) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dibuatlah hipotesis yang kedua, yaitu

**H2 :** Pemahaman peraturan perpajakan memoderasi hubungan antara *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak

### Sanksi Pajak Memoderasi Pengaruh antara *E-system* Perpajakan

Variabel sanksi pajak dapat dihubungkan menggunakan *Theory Of Planned Behavior*. Adanya penerapan sanksi perpajakan berguna untuk memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan dan dapat mendorong agar wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, penerapan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan, sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Purnaditya & Rohman, 2015).

Penelitian yang dilakukan oleh Noviyanti et. Al (2020) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti dengan adanya sanksi perpajakan meningkatkan seseorang untuk melakukan kepatuhan pajak. Berdasarkan penelitian tersebut, maka dibuatlah hipotesis yang ketiga, yaitu

**H3 :** Sanksi pajak memoderasi hubungan antara *e-system* terhadap kepatuhan wajib pajak

### METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bangkinang, yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 9.178 wajib pajak badan (sumber: KPP Pratama Bangkinang). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *accidental sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, dimana konsumen yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuisioner. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *personally-administered quistionnaires*, yaitu kuisioner yang diberikan oleh peneliti sendiri dan diisi secara pribadi oleh responden. Kuisioner yang dibagikan tergolong kuisioner tertutup, yaitu kuisioner yang pilihan jawaban pertanyaan sudah disediakan dan responden hanya mengisi dengan cara memberi tanda terhadap pilihan jawaban yang sesuai dengan responden.

### Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel Penelitian

Tabel 3. Definisi operasional dan indikator

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
<i>E-system</i>	<i>E-system</i> merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet, sehingga diharapkan semua proses kerja dan pelayanan perpajakan berjalan baik, lancar, cepat dan akurat	1. <i>E-Registration</i> – Kemudahan mempelajari <i>e-registration</i> – Wajib pajak dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online – Kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan – Peningkatan keamanan dan kerahasiaan data wajib pajak 2. <i>E-Faktur</i> – Kurangnya pembuatan faktur fiktif	Skala Likert

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keamanan dan kemudahan penggunaan <i>e-faktur</i></li> <li>- Kepercayaan terhadap petugas pajak (fiskus pajak)</li> <li>- Kesadaran melaksanakan kewajiban sebagai Wajib Pajak</li> <li>- Manfaat dari <i>e-faktur</i></li> </ul>	
		3. <i>E-Billing</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemudahan dalam membayar pajak</li> <li>- Keamanan dalam melakukan transaksi pajak</li> <li>- Kemudahan mempelajari <i>e-billing</i></li> </ul>	
		4. <i>E-Filing</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemahaman mengenai <i>e-filing</i></li> <li>- Kelengkapan, keakuratan, relevansi dan ketepatan waktu informasi dan data yang dihasilkan <i>e-filing</i></li> <li>- Kemudahan penggunaan <i>e-filing</i></li> </ul>	
Pemahaman Peraturan Perpajakan	Cara wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan dan dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang berlaku</li> <li>2. Kemudahan memperoleh informasi peraturan pajak</li> <li>3. Pemahaman sistem perpajakan yang digunakan saat ini</li> </ol>	Skala Likert
Sanksi Pajak	Merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persepsi Wajib Pajak mengenai penetapan sanksi pajak</li> <li>2. Persepsi wajib pajak mengenai pelaksanaan sanksi pajak</li> <li>3. Persepsi Wajib Pajak mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak</li> </ol>	Skala Likert
Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya berupa memahami ketentuan peraturan perpajakan, mengisi formulir pajak, menghitung dan membayar pajak tepat pada waktunya.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara sukarela</li> <li>2. Mengisi SPT sesuai dengan ketentuan undang-undang</li> <li>3. Melaporkan SPT tepat waktu</li> <li>4. Menghitung pajak terutang dengan benar</li> </ol>	Skala Likert

### Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linear sederhana untuk menguji Hipotesis 1. Kemudian untuk menguji Hipotesis 2 dan Hipotesis 3 menggunakan *Moderated Regression Analysis (MRA)*.

Ketiga hipotesis yang dikemukakan di uji dengan persamaan regresi sebagai berikut:

Persamaan hipotesis 1

$$Y = \alpha + \beta_1 X + e$$

Persamaan Moderasi hipotesis 2

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z_1 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_2 Z_1 + \beta_3 (ES * Z_1) + e$$

Persamaan hipotesis 3

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_3 Z_2 + e$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X + \beta_3 Z_2 + \beta_3 (ES * Z_2) + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak Badan

A = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$  = Koefisien Regresi

ES = *E-system*

Z<sub>1</sub> = Pemahaman Peraturan Perpajakan

Z<sub>2</sub> = Sanksi Pajak

e = *Standard Error*

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 350 (tiga ratus lima puluh) kuesioner yang telah disebar kuisoner yang kembali hanya 315 (tiga ratus lima belas) kuesioner, kuesioner yang tidak kembali hanya 35 (tiga puluh lima) kuesioner dan yang dapat diolah hanya 315 (tiga ratus lima belas) kuesioner.

**Tabel 4.** Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Persentase
Bentuk Badan		
• Perseroan Terbatas (PT)	142	45 %
• Persekutuan Komanditer (CV)	173	55 %
Jenis Usaha		
• Jasa	176	55.9 %
• Perdagangan	14	4.4 %
• Manufaktur	24	7.6 %
• Lainnya	101	32.1 %
Lokasi		
• Kampar	210	66.7 %
• Rohul	105	33.3 %

## Statistik Deskriptif

Melalui statistik deskriptif didapatkan gambaran dari data penelitian terkait nilai rata – rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimal. Tabel berikut menunjukkan hasil statistik deskriptif dari 315 observasi penelitian ini.

**Tabel 5.** *Descriptive Statistics*

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
<i>E-system</i>	315	77.00	99.00	86.8857	3.80407
Pemahaman Perpajakan	315	11.00	20.00	15.8794	2.08224
Sanksi Perpajakan	315	15.00	20.00	17.9238	1.53533
Kepatuhan WP	315	19.00	25.00	21.8984	1.70121
Valid N (listwise)	315				

Sumber: Data dari output SPSS (2021)

## Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

### Uji Validitas

Uji validitas ini digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Corrected Item-Total Correlation* dengan membandingkan r tabel dengan r hitung. Jika r hitung > r tabel maka item dapat dinyatakan valid, jika r hitung < r tabel atau nilai negatif maka item dinyatakan tidak valid. Pada r tabel mencari signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi dan  $N = 315$  atau  $df = N-2 = 315-2 = 313$  maka didapat r tabel adalah 0,138

**Tabel 6.**Tabel Hasil Uji Validitas

<i>E-system (X)</i>			
Item	<i>Pearson Correlation</i>	r Tabel	Keterangan
1	.188**	.138	Valid
2	.560**	.138	Valid
3	.392**	.138	Valid
4	.532**	.138	Valid
5	.499**	.138	Valid
6	.331**	.138	Valid
7	.355**	.138	Valid
8	.381**	.138	Valid
9	.264**	.138	Valid
10	.255**	.138	Valid
11	.267**	.138	Valid
12	.282**	.138	Valid
13	.248**	.138	Valid
14	.406**	.138	Valid
15	.352**	.138	Valid
16	.422**	.138	Valid
17	.453**	.138	Valid
18	.411**	.138	Valid
19	.459**	.138	Valid
20	.374**	.138	Valid
<i>Kepatuhan Wajib Pajak (Y)</i>			
Item	<i>Pearson Correlation</i>	r Tabel	Keterangan
1	.693**	.138	Valid
2	.588**	.138	Valid
3	.582**	.138	Valid
4	.747**	.138	Valid
5	.676**	.138	Valid

<b>Pemahaman Perpajakan (Z1)</b>			
<b>Item</b>	<b>Pearson Correlation</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	.896**	.138	Valid
2	.782**	.138	Valid
3	.867**	.138	Valid
4	.585**	.138	Valid

  

<b>Sanksi Perpajakan (Z2)</b>			
<b>Item</b>	<b>Pearson Correlation</b>	<b>r Tabel</b>	<b>Keterangan</b>
1	.703**	.138	Valid
2	.519**	.138	Valid
3	.818**	.138	Valid
4	.755**	.138	Valid

Sumber: Data dari output SPSS (2021)

### Uji Reliabilitas

Uji Realibilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur pada kuesioner, maksudnya apakah alat ukur tersebut akan mendapatkan pengukuran yang tetap konsisten jika pengukuran diulang kembali. Metode yang digunakan adalah *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 (Ghozali, 2016)

**Tabel 7.** Hasil Uji Reliabilitas

<b>No</b>	<b>Variabel</b>	<b>Kriteria/Nilai Batas</b>	<b>Cronbach's Alpha</b>	<b>Keterangan</b>
1	<i>E-system</i>	0.60	0.671	Reliabel
2	Kepatuhan WP	0.60	0.670	Reliabel
3	Pemahaman Perpajakan	0.60	0.775	Reliabel
4	Sanksi Perpajakan	0.60	0.653	Reliabel

Sumber : Data dari output SPSS (2021)

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### *E-system* Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

**Tabel 8.** Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

	<b>Model</b>	<b>Unstandardized Coefficients</b>		<b>Standardized Coefficients</b>		
		<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>	<b>T</b>	<b>Sig.</b>
1	(Constant)	3.229	1.928		1.675	.095
	<i>E-system</i>	.215	.022	.480	9.692	.000

Sumber: Data dari output SPSS (2021)

Dari tabel 8, diperoleh koefisien regresi *E-system* sebesar 0,215, dengan nilai signifikansi sebesar  $0,00 < 0.05$ . Hasil t-hitung dari *E-system* Perpajakan (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y) adalah t hitung  $9.692 > t$  tabel = 1.96762. Maka dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, artinya *E-system* Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hal ini sesuai dengan teori *Technology Acceptance Model* yang menyatakan pengaruh diterimanya suatu sistem berdasarkan manfaat dan kemudahan dalam menggunakannya. Dimana dengan adanya e-system perpajakan, wajib pajak badan menjadi lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya. Dimulai dari melakukan pendaftaran NPWP, membayar pajak, serta melaporkan pajaknya dapat dilakukan dengan mudah karena adanya *e-system* perpajakan yang mudah dipahami.

Dengan adanya sistem ini, wajib pajak badan tidak harus lagi datang ke kantor pelayanan pajak untuk memenuhi tanggung jawabnya. Wajib pajak dapat melakukan pemenuhan tanggung jawabnya secara online dimana saja dan kapan saja. Selain itu, wajib pajak badan juga merasakan keamanan serta kerahasiaan terhadap data wajib pajak badan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ersania & Merkusiwati (2018), yang menyatakan bahwa penerapan *e-system* perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

### Pemahaman Peraturan Perpajakan Memoderasi Hubungan antara *E-system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Tabel 9. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* hipotesis 2

		<i>Coefficients<sup>a</sup></i>				
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-23.211	15.474		-1.500	.135
	<i>E-System</i>	.540	.179	1.208	3.011	.003
	Pemahaman	1.603	.966	1.963	1.660	.098
	Moderasi	-.020	.011	-2.328	-1.767	.078

a. *Dependent Variable*: Kepatuhan

Sumber: Data dari output SPSS 2021

Berdasarkan tabel 9 yang menguji peran moderasi Pemahaman Wajib Pajak dalam pengaruh penerapan *E-system* perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan diperoleh koefisien regresi variabel moderasi sebesar (-0,020), dengan *p value* sebesar 0,078 > 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel moderasi ( $X*Z1$ ) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). keadaan tersebut menunjukkan bahwa H2 ditolak, karena pemahaman peraturan perpajakan tidak memoderasi hubungan antara penerapan e-system terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan tidak mendorong wajib pajak untuk menjadi lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya. Pada *Theory of Planned Behavior*, dijelaskan bahwa niat merupakan faktor motivasi dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi perilaku untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi niat tersebut adalah kontrol perilaku yang dipengaruhi oleh dukungan ataupun rintangan. Dalam hal ini, ternyata Pemahaman Peraturan Perpajakan tidak memberi dukungan untuk memotivasi wajib pajak badan agar lebih patuh dalam memenuhi kewajibannya.

Oleh karena itu diharapkan pemerintah atau petugas pajak lebih intensif memberikan kegiatan yang dapat memberikan pemahaman akan pengetahuan terkait perpajakan kepada wajib pajak. Hal ini dapat dilakukan baik melalui sosialisasi atau penyuluhan mengenai pengetahuan perpajakan serta penggunaan *e-system* dalam kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak dapat memahami tentang perpajakan. Diharapkan nantinya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penggunaan *e-system* yang menunjang melaksanakan kewajiban perpajakan.

### Sanksi Perpajakan Memoderasi Hubungan antara *E-system* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Hasil uji peran moderasi sanksi perpajakan dalam pengaruh penerapan *E-system* perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dapat dilihat di tabel 10

**Tabel 10.** Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* hipotesis 3

		<i>Coefficients<sup>a</sup></i>				
<b>Model</b>		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized</i>	<b>T</b>	<b>Sig.</b>
		<b>B</b>	<b>Std. Error</b>	<b>Beta</b>		
1	(Constant)	2.760	24.678		.112	.911
	ESystem	.210	.285	.471	.737	.462
	Sanksi	.034	1.361	.031	.025	.980
	Moderasi2	.001	.016	.014	.010	.992

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan

Sumber: Data dari output SPSS 2021

Berdasarkan tabel diatas yang menguji peran moderasi sanksi perpajakan dalam pengaruh penerapan *E-system* perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan, diperoleh dari koefisien regresi variabel moderasi sebesar 0,001, dengan *p value* sebesar 0,992 > 0,05, yang menunjukkan variabel moderasi ( $X*Z2$ ) tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak, disebabkan sanksi pajak tidak memoderasi pengaruh penerapan *e-system* perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Hal ini bisa dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak badan itu sendiri untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Meskipun sanksi pajak sudah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik dan sistem yang diberlakukan sudah efektif, tetap tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa variabel penerapan *e-system* (X) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan (Y), sedangkan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (Z1) dan Sanksi Pajak (Z2) tidak memoderasi hubungan antara penerapan *e-system* (X) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Y).

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu hanya menguji wajib pajak badan dalam satu KPP saja, sehingga hasilnya tidak bisa digeneralisasi pada wilayah yang luas.

Saran untuk penelitian selanjutnya sebaiknya lebih memperbesar jumlah sampel dalam penelitian, tidak hanya terbatas dalam satu KPP saja. Peneliti juga dapat menambahkan variabel lain yang sekiranya dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan.

Bagi pemerintah, hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan. Berdasarkan hasil penyebaran kuisioner dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa *e-system* perpajakan memberikan kemudahan dan keamanan, dimulai dari kemudahan mempelajari *e-system* tersebut hingga kemudahan menggunakannya

Bagi akademisi, penelitian ini mampu dijadikan referensi untuk melakukan penelitian. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang mudahnya melaporkan Pajak melalui *e-system* sehingga semakin banyak masyarakat yang melaporkan pajak dan membayar pajaknya. Hal ini dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan wajib pajak, yang mana nantinya mampu meningkatkan sumber penerimaan negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior Organizational Behavior and Human Decision Processes. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. <https://doi.org/10.1080/10410236.2018.1493416>
- Bps.go.id. (2020). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2019-2020*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>
- Davis, F. D. (1985). *A technology acceptance model for empirically testing new end-user information systems: Theory and results*. <https://doi.org/oclc/56932490>
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49.

- <https://doi.org/10.30659/jai.7.2.49-62>
- Ersania, G. A. R., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22, 1882. <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v22.i03.p09>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 126–142.
- Kemenkeu RI. (2019). Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2019. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*, 021, 1–169. <https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2019-05/LAKIN DJP 2018.pdf>
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan, Edisi Revisi*. CV Andi Offset.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1), 1–7. <https://doi.org/10.35829/econbank.v1i1.7>
- Pandiangan, L. (2008). *Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. PT Elex Media Komput Indo.
- Purnaditya, R. R., & Rohman, A. (2015). PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KUALITAS PELAYANAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK (Studi Empiris Pada WP OP yang Melakukan Kegiatan Usaha di KPP Pratama Semarang Candisari). *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(4), 361–371.
- Said, S., & Aslindah. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Makassar Selatan). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 29–39.
- Victoria, A. O. (2020). Pengamat: Target Pajak Tak Pernah Tercapai dalam 10 Tahun Terakhir. *Katadata.Co.Id*, 8–10. <https://katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a4c3b2d85b/pengamat-target-pajak-tak-pernah-tercapai-dalam-10-tahun-terakhir>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat.